



PUTUSAN
Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johansyah Bin Samsudin (Alm)
2. Tempat lahir : Karta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/26 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tujok Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Johansyah Bin Samsudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nopol : BE 4268 QP, Noka : MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 An. SITI KHOTIMAH
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : BE 3630 QI, Noka : MH1JFB111DK555226, Nosin : JFB1E1554645, An. SRI ARIANAH
- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI 4X, IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4x, warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam, NO IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUPARDI anak dari SUPARMAN.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan sdr. HAIDIR (Daftar Pencarian Orang /DPO) dan sdr. RASIM (Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2020, bertempat di rumah saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN yang beralamat di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 jam 16.00 wib terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN ditelepon oleh sdr. HAIDIR (DPO), dimana ketika itu sdr. HAIDIR (DPO) berkata, "Han, nanti malam jam 22.00 wib tolong saya, kamu tunggu di prapatan Dusun Tujok, kita mau kerja", lalu terdakwa bertanya, "mau kerja apa?", lalu dijawab oleh sdr. HAIDIR (DPO), "Saya sama RASIM mau maling", lalu terdakwa bertanya, "Kamu orang mau maling dimana?", lalu dijawab sdr. HAIDIR (DPO), "Pokoknya kamu anterin aja kami", lalu terdakwa berkata, "Saya ini gak ada motor" lalu dijawab oleh sdr. HAIDIR (DPO), "Pakai motor saya, kamu jalan kaki aja ke prapatan itu", lalu dijawab

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa,"Iya", kemudian masih pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN berangkat dari rumah terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN, kemudian tidak lama kemudian datang sdr. HAIDIR (DPO) dan sdr.RASIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN dan selanjutnya terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN bersama dengan sdr.HAIDIR (DPO) dan sdr.RASIM (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN, sdr. HAIDIR (DPO) dan sdr.RASIM (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah itu sdr. HAIDIR (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berkata kepada terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN," HAN, kamun pulang aja, kamu bawa sepeda motor ini, tapi HP aktifin terus, nanti kalau ada apa-apa saya telepon", lalu terdakwa bertanya,"Motor ini taruh dimana?", lalu dijawab oleh sdr. HAIDIR (DPO),"Taruh aja di depan rumah saya", setelah itu terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik sdr. HAIDIR (DPO) ke rumah sdr.HAIDIR di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, sementara itu sdr.HAIDIR (DPO) dan sdr.RASIM (DPO) langsung menuju rumah saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN dengan cara merusak pagar belakang rumah saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN dan mengambil barang-barang milik saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, 1 (satu) unit Honda VARIO warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk ACER warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira jam 08.30 ketika terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN sedang berada di rumahnya,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelepon oleh sdr. HAIDIR (DPO) yang meminta agar terdakwa mengambil bagian hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold milik saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN lalu terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN memerintahkan anak-anak terdakwa yaitu saksi EMILIA HARTIKA SARI Binti JOHANSYAH dan saksi HENGKI PERNANDO Bin JOHANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold milik saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN ke rumah sdr. HAIDIR (DPO) dan setelah terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold tersebut, terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN lalu memberikan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold milik saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN tersebut kepada saksi HENGKI PERNANDO Bin JOHANSYAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan sdr.HAIDIR (DPO) dan sdr.RASIM (DPO) menyebabkan saksi korban SUPARDI Anak dari SUPARMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JOHANSYAH Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan sdr.HAIDIR (DPO) dan sdr.RASIM (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi Anak dari Suparman, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 05.00 Wib ketika Saksi bangun dari tidur akan pergi ke kamar mandi kemudian Saksi melihat pintu dapur terbuka lalu Saksi menyadari 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dapur telah hilang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencurigai pelaku yang mengambil sepeda motornya masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak jendela dapur;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Siti Khotimah Anak dari Suko, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi Supardi;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;
- Bahwa Saksi Supardi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 05.00 Wib ketika Saksi bangun dari tidur akan pergi ke kamar mandi kemudian Saksi melihat pintu dapur terbuka lalu Saksi menyadari 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dapur telah hilang;
- Bahwa Saksi mencurigai pelaku yang mengambil sepeda motornya masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak jendela dapur;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Emilia Hartika Sari Binti Johansyah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak perempuan dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Haidir yang memberitahukan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone di rumah Sdr. Haidir setelah mendapat telepon dari Sdr. Haidir Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Hengki Pernando untuk mengambil handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir yang berada di Desa Mekar Jaya Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Haidir anak dari Sdr. Haidir yang bernama Dian Anggraini langsung memberikan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4X kepada Saksi Hengki;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Hengki mengatakan kepada Saksi "jangan diisi kartu dulu nanti dilacak orang";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Hengki Fernando Bin Johansyah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak laki-laki dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Haidir yang memberitahukan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone di rumah Sdr. Haidir setelah mendapat telepon dari Sdr. Haidir Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Emilia untuk mengambil handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir yang berada di Desa Mekar Jaya Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Haidir anak dari Sdr. Haidir yang bernama Dian Anggraini langsung memberikan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4X kepada Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi mengatakan kepada Saksi Emilia "jangan diisi kartu dulu nanti dilacak orang";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa sekira jam 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa handphone tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nopol : BE 4268 QP, Noka : MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 An. SITI KHOTIMAH

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : BE 3630 QI, Noka : MH1JFB111DK555226, Nosin : JFB1E1554645, An. SRI ARIANAH
- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI 4X, IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4x, warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam, NO IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Supardi dan Saksi Siti Khotimah telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1: 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar sekira jam 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa benar setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa benar setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa benar handphone tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki yang merupakan anak Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Johansyah Bin Samsudin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan



secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Saksi Supardi dan Saksi Siti Khotimah telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1: 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya handphone tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki yang merupakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) telah bersepakat dan memiliki tugas masing-masing untuk melakukan pengambilan barang milik Saksi Supardi Anak dari Suparman sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Saksi Supardi dan Saksi Siti Khotimah telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1: 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya handphone tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki yang merupakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) telah bersepakat dan memiliki tugas masing-masing untuk melakukan pengambilan barang milik Saksi Supardi Anak dari Suparman sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtljkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Saksi Supardi dan Saksi Siti Khotimah telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1: 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya handphone

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki yang merupakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) telah bersepakat dan memiliki tugas masing-masing untuk melakukan pengambilan barang milik Saksi Supardi Anak dari Suparman tanpa seizin Saksi Supardi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternative, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Saksi Supardi dan Saksi Siti Khotimah telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1: 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya handphone

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki yang merupakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) telah bersepakat dan memiliki tugas serta peran masing-masing untuk melakukan pengambilan barang milik Saksi Supardi Anak dari Suparman sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Saksi Supardi dan Saksi Siti Khotimah telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1: 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya handphone tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki yang merupakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) telah bersepakat dan memiliki tugas serta peran masing-masing untuk melakukan pengambilan barang milik Saksi Supardi Anak dari Suparman sehingga Majelis

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata **"merusak"** adalah menjadikan sesuatu tidak sempurna atau sudah tidak utuh lagi dalam hal lain dapat diartikan menjadikan sesuatu tidak beraturan lagi, sedangkan kata **"memotong"** diartikan dengan makna memutuskan dengan barang tajam atau memenggal. Kata **"memanjat"** diartikan menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"anak kunci palsu"** yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Sedangkan **"perintah palsu"** diartikan sebagai perintah yang tidak sah atau perintah yang tidak jujur sedangkan **"pakaian jabatan palsu"** diartikan sebagai jabatan yang tidak sah atau tiruan dan bukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Saksi Supardi dan Saksi Siti Khotimah telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: BE 4268 QP, Noka: MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 atas nama Siti Khotimah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: BE 3630 QI, Noka: MH1JFB111DK555226, Nosin: JFB1E1554645, atas nama Sri Arianah, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam berikut charger, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4X, IMEI 1: 865815038080441, IMEI 2: 865815038080458, MEID: 99000981904022;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditelepon oleh Sdr. Haidir (DPO) dan diberitahu bahwa Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) akan melakukan pencurian. Terdakwa diminta menunggu di perempatan Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke perempatan yang berada di Dusun Tujok Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju ke Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) tiba di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) menyuruh Terdakwa pulang namun tetap diminta mengaktifkan telepon genggam. Setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis hijau milik Sdr. Haidir (DPO) ke rumah Sdr. Haidir di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) langsung menuju rumah Saksi Supardi yang berada di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masuk ke rumah Saksi Supardi dengan cara merusak pagar belakang rumah Saksi Supardi yang terbuat dari bambu dan merusak kunci jendela dapur rumah Saksi Supardi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam beserta charger serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil bagian hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) yakni berupa 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa memerintah Saksi Emilia dan Saksi Hengki untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut di rumah Sdr. Haidir (DPO) di Desa Banjar Negeri

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya handphone tersebut telah diserahkan kepada Saksi Hengki yang merupakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haidir (DPO) dan Sdr. Rasim (DPO) telah bersepakat dan memiliki tugas serta peran masing-masing untuk melakukan pengambilan barang milik Saksi Supardi Anak dari Suparman. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memohon keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nopol : BE 4268 QP, Noka : MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 An. SITI KHOTIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : BE 3630 QI, Noka : MH1JFB111DK555226, Nosin : JFB1E1554645, An. SRI ARIANAH
- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI 4X, IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4x, warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam, NO IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022

merupakan barang bukti yang telah disita dan dipergunakan dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Supardi Anak dari Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supardi Anak dari Suparman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanya bersifat membantu dan tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan Sdr. Haidir dan Sdr. Rasim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johansyah Bin Samsudin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nopol : BE 4268 QP, Noka : MH1JFZ124JK516692, Nosin : JFZ1E2525697 An. SITI KHOTIMAH
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : BE 3630 QI, Noka : MH1JFB111DK555226, Nosin : JFB1E1554645, An. SRI ARIANAH
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI 4X, IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4x, warna gold menggunakan casing pelindung karet warna hitam, NO IMEI 1 : 865815038080441, IMEI 2 : 865815038080458, MEID : 99000981904022

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Supardi Anak dari Suparman;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27